



PUTUSAN PERDAMAIAN

Nomor 1201/Pdt.G/2022/PN.Dps

Pada hari ini : Senin, tanggal 10 April 2023 pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah datang menghadap:

**NANCY MAWARNI**, lahir di Padang pada tanggal 24 Juni 1968, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Muding Indah Perumahan Muding Agung Nomor 44, Kelurahan/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5103066406680006, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Dan

**FERNANDO HECTOR TRUMP**, lahir di Arg, pada tanggal 09-06-1980 (sembilan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Argentina, bertempat tinggal sementara di Villa Kita 3, Jalan Bumbak Gang Pulau Karimata, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pemegang Paspor Nomor AAE925522, yang berlaku sampai dengan tanggal 22-06-2027 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tujuh), dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT THE SILVER SPOON**. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dengan ini menerangkan bahwa:

1. Bahwa Bahwa Pihak I sebagai Pengugat telah menggugat Pihak II sebagai Tergugat mengenai Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak II pada) sebagaimana tercatat dalam Perkara Perdata No. 1201/Pdt.G/2022/PN.Dps.
2. Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat untuk berdamai dan mengakhiri persengketaan secara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perjanjian perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

*Hal 1 dari 7 halaman Putusan Perdamaian Nomor 1201/Pdt.G/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat untuk berdamai dan mengakhiri persengketaan secara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut pada pasal-pasal dibawah ini:

1. Bahwa kesepakatan perdamaian ini bertujuan untuk melanjutkan sewa-menyewa sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Sewa Nomor: 9 tanggal 16 April 2021 dengan tambahan ketentuan yang disepakati Para Pihak. **Setelah ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini, maka dianggap pula sebagai pengakhiran dan pencabutan atas gugatan Nomor: 1201/Pdt.G/2022/PN.Dps., yang pada saat ini sedang dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Denpasar. Oleh karena itu Pihak Pertama akan mencabut gugatan dengan Nomor: 1201/Pdt.G/2022/PN.Dps., dan Pihak Kedua menyetujui pencabutan gugatan tersebut.**
2. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk membayarkan sewa Tahap IV sebesar Rp.480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), beserta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejumlah Rp. 4.719.969 (empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam Rupiah) dan Pajak Penghasilan (PPH) untuk masa sewa periode 2023 dan periode sebelumnya yang terdapat kekurangan pembayaran sehingga total sejumlah Rp. 28.335.600 (dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) sebagaimana dilampirkan dalam kesepakatan ini, yang mana telah dibayarkan dan telah diterima sebelum penandatanganan kesepakatan perdamaian ini sejumlah **Rp. 513.055.569 (lima ratus tiga belas juta lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).**
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia untuk menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut di angka 2 diatas. Oleh karena itu, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan tanda terima yang sah atas pembayaran sewa kepada PIHAK KEDUA pada saat penandatanganan kesepakatan perdamaian ini.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA akan memberikan bukti pembayaran untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang

Hal 2 dari 7 halaman Putusan Perdamaian Nomor 1201/Pdt.G/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul selama masa sewa berlangsung kepada PIHAK KEDUA.

5. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan cek sebagai jaminan atas pembayaran sewa Tahap V, VI, dan VII kepada PIHAK PERTAMA yang dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 9 tanggal 16 April 2021. Bahwa cek tersebut akan disediakan oleh PIHAK KEDUA ketika penandatanganan kesepakatan perdamaian ini.
6. Bahwa apabila cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tanggal jatuh tempo pembayaran sewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 9 tanggal 16 April 2021, maka PARA PIHAK sepakat bahwa Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 9 tanggal 16 April 2021 otomatis akan menjadi batal demi hukum tanpa diperlukan putusan pengadilan terlebih dahulu. Bahwa PIHAK PERTAMA tetap menjamin hak sewa PIHAK KEDUA atas sisa masa sewa sesuai dengan jumlah pembayaran sewa yang telah dibayarkannya.
7. Bahwa atas kegagalan pembayaran sewa oleh PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK sepakat untuk melepaskan haknya untuk melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana. Oleh karena itu, PIHAK PERTAMA tidak akan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan membebaskan PIHAK KEDUA dari tuntutan pidana yang akan timbul atas kegagalan pencairan cek tersebut sebagaimana diatur didalam angka 6.
8. Bahwa apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk tidak memperpanjang jangka waktu sewa dengan tidak membayar sewa Tahap V atau VI atau VII, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan pemberitahuan baik secara tertulis maupun lisan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA. Bahwa selama itu, atau sisa masa sewa, PIHAK PERTAMA diperbolehkan untuk membawa dan mengunjungi Objek Sewa bersama calon penyewa baru, dengan ketentuan PIHAK PERTAMA wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis atau lisan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.
9. Bahwa ketika masa sewa berakhir sebelum jangka waktu sewa sebagaimana diatur di angka 8, maka PIHAK PERTAMA wajib dan bersedia untuk mengembalikan sisa pembayaran Pajak Bumi dan Bangun

Hal 3 dari 7 halaman Putusan Perdamaian Nomor 1201/Pdt.G/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PBB) yang telah dititipkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk sisa masa sewa yang belum berlangsung.

Bahwa setelah Surat Perdamaian tersebut selesai dibacakan di depan persidangan, kedua belah pihak berperkara menyatakan setuju atas surat tersebut dan telah membenarkan tanda tangan pada Surat Perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut

## PUTUSAN PERDAMAIAN

Nomor 1201/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan perdamaian sebagai berikut, dalam perkara antara :

NANCY MAWARNI, lahir di Padang, pada tanggal 24-06-1968 (dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Muding Indah Perumahan Muding Agung Nomor 44, Kelurahan/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 5103066406680006, dengan ini memberikan kuasa kepada HARMAINI IDRIS HASIBUAN, S.H., MAHARZA TERCERA, S.H. Advokat-advokat yang beralamat dan berkantor pada H2B Law Office "Harmaini Idris Hasibuan, S.H. & Associates" Law Office and Consulting Jalan Raya Puputan No. 188, Br. Kaja, Renon, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa No: 46/SK/H2B/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Registrasi No.3543/Daf/2022 tanggal 21 November 2022, dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT**.

-----Melawan-----

FERNANDO HECTOR TRUMP, lahir di Argentina, pada tanggal 09-06-1980 (sembilan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara  
*Hal 4 dari 7 halaman Putusan Perdamaian Nomor 1201/Pdt.G/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argentina, Swasta, Pemegang Paspor Nomor AAE925522 yang dikeluarkan oleh pemerintah *Republica Argentina*, pada tanggal 22-06-2017 (dua puluh dua Juni dua ribu tujuh belas) berlaku sampai dengan tanggal 22-06-2027 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tujuh), dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT. The Silver Spoon berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 48 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Purnomo Santoso, S.H., M.Kn.

PT. THE SILVER SPOON, berkedudukan di Kabupaten Badung, bertempat tinggal di Jalan Bumbak Gang Pulau Karimata, Kerobokan, Kuta Utara, Badung dan memilih domisili hukum di Kantor :

VADEA Law Office, Jalan Pemelisan Agung Nomor 22, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, 80361, Dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah membaca surat perjanjian damai Penggugat dan Tergugat I tanggal 30 Maret 2023 yang isinya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menyelesaikan perkara gugatan wanprestasi dengan jalan damai sesuai Surat Perdamaian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengajukan Surat Perdamaian tersebut, kepada Majelis Hakim, agar perkara yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan putusan Perdamaian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 154 RBg, upaya damai telah berlangsung sebelum perkara diputus ;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka terhadapnya agar kedua pihak dihukum untuk mentaati putusan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah bersepakat berdamai dan mengakhiri perkara ini dengan jalan perdamaian, maka Surat Perdamaian tersebut dimohonkan untuk memperoleh Putusan Perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan perdamaian ini kedua pihak dihukum untuk mentaati putusan, maka kedua belah pihak dihukum secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara yang timbul dalam putusan ini ;

*Hal 5 dari 7 halaman Putusan Perdamaian Nomor 1201/Pdt.G/2022/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 154 Rbg serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk Mentaati Surat Perdamaian tertanggal 30 Maret 2023 yang telah disetujui oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat), tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh kami, I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. dan Yogi Rachmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1201/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 23 November 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Eka Mariarta,S.H.,M.Hum..

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H.

Hal 6 dari 7 halaman Putusan Perdamaian Nomor 1201/Pdt.G/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses .....	: Rp. 100.000,-
- Biaya panggilan .....	: Rp. 300.000,-
- Penggandaan berkas.....	: Rp. 40.000,-
- PNPB Panggilan .....	: Rp. 20.000,-
- Redaksi .....	: Rp. 10.000,-
- Meterai .....	: Rp. 10.000,-
Jumlah.....	: Rp. 510.000,-

(Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 halaman Putusan Perdamaian Nomor 1201/Pdt.G/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)